



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1175016504940002, tempat dan tanggal lahir Kapa Seusak 25 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raja Tua, Dusun Lae Oram, Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Lawan

Tergugat, NIK 1175012712950001, tempat dan tanggal lahir Subulussalam 27 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Trans Jernge, Desa Trans Jernge, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeuleu, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sus, tanggal 7 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Buku Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 0144/008/VII/2018 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 10 Juli 2018;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah perawan dan perjaka;

3. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir Jalan Raja Tua, Dusun Lae Oram, Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sekarang Penggugat masih tinggal di alamat yang sama dan Tergugat tinggal di Trans Jernge, Desa Trans Jernge, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeuleu;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak 10 hari semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus disebabkan:

- 1) Tergugat suka bermain judi;
- 2) Tergugat tidak peduli ketika Penggugat sedang sakit, bahkan sampai Penggugat meminta adik kandung Penggugat untuk mengantarkan obat ke rumah Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Agustus 2018 yang disebabkan karena Tergugat masih suka bermain judi dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sampai rela menjual emas london milik Penggugat yang diberikan Tergugat pada saat akad nikah dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Orang Tua Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak berhasil karena Tergugat masih melakukan kesalahan yang sama;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak awal Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Afif Fahri Sagala Bin Sairun Sagala) terhadap Penggugat (Kasmaidar Binti Razali (Alm));
3. Membebankan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil melalui panggilan tercatat oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memperbaiki kembali gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Mei 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sus tanggal 20 Mei 2024;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indramad Putra, S.H.

Junaedi, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	35.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00

Perkara

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	187.000,00
--------	---	----	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)